



HUKUM SEPUTAR *RISYWAH* DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI

***THE LAW OF RISYWAH IN THE PERSPECTIVE OF THE PROPHET'S
HADITH***

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
email: muhikhsan@stiba.ac.id

Azwar Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
email: azwar@stiba.ac.id

Keywords :

risywah; hadith; law; Islam

ABSTRACT

This study aimed to analyze: (i) the position of hadiths about risywah; (ii) the legal view of the hadiths concerning risywah; (iii) the form of risywah application based on these hadiths; and (iv) the solution of the Prophet's hadiths in eradicating the phenomenon of risywah. This research was qualitative descriptive research with lafzi and thematic methods (mawdlu'i). The results showed several things. First, there are a number of hadiths of the Prophet that generally be used as arguments (legal basis) in discussing risywah and its application in the life of mankind. Second, the hadiths of the Prophet turned out to be the same conclusion that risywah is an act that gets a curse from Allah and becomes a very strong foundation to establish the prohibition of risywah. Third, the hadiths of the Prophet also provide some examples of applications from risywah itself, among others: giving gifts to officials or state officials, giving bribes with the intention of canceling legal processes or provisions, and giving bribes in an effort to escape from an obligation. Fourth, hadiths of the Prophet (s) provide solutions to prevent and eradicate risywah that have proven effective in the prophetic era and also in the era of Khulafa' al-Rasyidun, among others in the form of coaching (tarbiyah) faith in officials and state apparatus, improving the system of supervision and audit of the wealth of officials and authorities, and the determination and imposition of strict sanctions to people who are proven to be involved in risywah.

Kata kunci :

risywah; hadis; hukum; Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) kedudukan hadis-hadis tentang *risywah*; (ii) pandangan hukum hadis-hadis tersebut terhadap *risywah*; (iii) bentuk aplikasi *risywah* berdasarkan hadis-hadis tersebut; dan (iv) solusi hadis-hadis Nabi dalam memberantas fenomena *risywah* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode *lafzi* dan tematik (*mawdlu'i*). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, terdapat sejumlah hadis Nabi saw. yang secara umum dapat dijadikan *hujjah* (landasan hukum) untuk membahas *risywah* dan aplikasinya dalam kehidupan umat manusia. Kedua, hadis-hadis Nabi saw yang membahas tentang *risywah* memberikan kesimpulan yang sama bahwa *risywah* adalah perbuatan yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah dan Rasul-Nya dan menjadi landasan yang sangat kuat



untuk menetapkan pengharaman *risywah*. Ketiga, di samping menjelaskan kedudukan hukum *risywah*, hadis-hadis Nabi saw juga memberikan beberapa contoh aplikasi dari *risywah* itu sendiri, antara lain: pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara, pemberian suap dengan maksud membatalkan proses atau ketetapan hukum yang sah, dan pemberian suap dalam upaya melepaskan diri dari sebuah kewajiban. Keempat, hadis-hadis Nabi saw. memberikan solusi-solusi pencegahan dan pemberantasan *risywah* yang telah terbukti efektif penerapannya di era kenabian dan juga di era *Khulafa' al-Rasyidun*. Di antaranya: pembinaan (tarbiyah) keimanan yang serius terhadap para pejabat dan aparatur negara, peningkatan sistem pengawasan dan audit kekayaan para pejabat dan pemegang kewenangan, dan penetapan dan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam *risywah*.

Diterima: 7 April 2021; **Direvisi:** 10 Agustus 2021; **Disetujui:** 11 Agustus 2021; **Tersedia online:** 20 Agustus 2021

How to cite: Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar, “*Risywah* dalam Perspektif Hadis Nabi sebagai Sumber Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 160-180. doi:10.36701/bustanul.v2i2.322.

PENDAHULUAN

Salah satu jalan yang ditempuh oleh Islam untuk mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat dunia adalah dengan menutup semua akses yang dapat menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memuliakan hak-hak pribadi setiap individu masyarakat berupa kehormatan, kehidupan dan kekayaannya. Pelecehan terhadap semua hak-hak tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat mengancam tatanan sosial masyarakat.

Dalam pandangan Islam, hukum dasar yang wajib diyakini oleh setiap muslim adalah kewajiban untuk menjaga kehormatan darah dan harta sesama muslim. Karenanya, darah dan harta seorang muslim tidak dapat ditumpahkan atau diambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 188)¹

Atas dasar itu pula, Islam mendorong para pengikutnya untuk selalu berfikir mencari sumber rezki yang baik dan halal, dan mengingatkan untuk tidak berfikir apalagi mencoba jalan rezki yang menyebabkan seorang muslim melanggar hak kekayaan orang lain dengan cara yang haram dan zalim. Salah satu cara haram yang keji dan zalim itu bernama *risywah*.

Risywah atau suap adalah sebuah fenomena yang sudah lama terjadi dan selalu saja mengkhawatirkan. Dampak negatif yang dimunculkannya sangat besar dan berbahaya, bahkan bersifat sistemik. Dengan suap, kebenaran dapat diputarbalikkan

¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007) h. 29



menjadi sebuah kesalahan, atau sebaliknya kesalahan diputarbalikkan menjadi sebuah kebenaran. Dalam tataran tatanan sebuah negara, jika *risywah* telah merajalela, maka ia akan menjadi faktor penghambat utama kemajuan negara itu. Keadilan akan ambruk dan tenggelam karena semuanya bisa dibeli dengan suap. Padahal, seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah, Allah swt. akan menegakkan sebuah negara yang kafir namun berkeadilan, dan akan menumbangkan sebuah negara yang muslim jika ia kehilangan rasa keadilannya.²

Masih banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat mewabahnya *risywah* atau suap di tengah masyarakat, sehingga nampaknya tidak terlalu keliru jika *risywah* dikategorikan sebagai salah satu penyakit masyarakat. Oleh karena itulah, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perspektif hadis Nabi saw. sebagai salah satu sumber utama hukum Islam terhadap *risywah* ini. Diharapkan melalui penelitian ini ditemukan solusi-solusi nabawi dalam upaya membasmi dan memberantas penyakit *risywah* di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, masalah pokok penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan *risywah* dalam perspektif hadis Nabi saw.? Agar pembahasan masalah ini dapat lebih terarah dan sistematis, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis: (i) kedudukan hadis-hadis tentang *risywah*; (ii) pandangan hukum hadis-hadis tersebut terhadap *risywah*; (iii) bentuk aplikasi *risywah* berdasarkan hadis-hadis tersebut; dan (iv) solusi hadis-hadis Nabi dalam memberantas fenomena *risywah* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode *lafzi* dan tematik (*mawdu'i*). Melalui metode *lafzi*, peneliti berusaha mencari hadis-hadis *risywah* melalui dua model penelusuran, yaitu: (1) penelusuran terhadap kata-kata bentukan yang memiliki akar kata yang sama dengan kata *risywah*, dan (2) penelusuran terhadap kata-kata yang semakna atau memiliki kedekatan makna dengannya. Dengan metode ini, hadis-hadis yang mengandung kata *risywah* dengan semua bentukannya dikumpulkan untuk dianalisa dan dikaji lebih dalam serta dijadikan sebagai landasan untuk menarik kesimpulan. Dalam melakukan penelusuran kata-kata yang semakna, penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: (1) dengan merujuk kepada *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A.J. Vinsink dan (2) menggunakan program *al-Maktabah al-Syamilah*.

PEMBAHASAN

Pengertian Risywah

Kata *risywah* (رشوة) secara bahasa berasal dari rangkaian ر ش و setidaknya biasa digunakan untuk tiga pengertian, yaitu:

1. pemberian, seperti dalam kalimat: رشاه yang bermakna “Ia memberinya pemberian”.³

² Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Ed. 'Abd al-Rahman al-Qasim, Jilid 13 (Riyad: Dar al-Ifta', 1413 H.), h. 277.

³ Majd al-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), h.425.



2. penggunaan tali untuk timba, seperti dalam kalimat: رشا الدلو yang bermakna “Ya mengikat tali pada timba untuk mengambil air”.⁴
3. penjururan kepala seekor burung kecil, seperti dalam kalimat: رشا الفرخ yang bermakna “Burung kecil itu menjulurkan kepalanya untuk menerima suapan induknya”.⁵

Ketiga makna bahasa ini jika dikaitkan dengan *risywah* dalam tataran aplikasinya nampak memiliki kaitan dan hubungan kemaknaan. Secara eksistensi, *risywah* sudah pasti akan selalu berupa pemberian dari yang memberi suap. Pemberian suap itu sendiri selalu dimaksudkan untuk menyampaikan si pemberi suap kepada apa yang diinginkannya, persis seperti tali yang digunakan untuk mengambil air. Makna kedua ini juga menunjukkan kerendahan nilai dan martabat sang penerima suap. Ketika ia telah menerima suap, ia sebenarnya telah menjual kehormatannya dan melemparkan harga dirinya jauh ke dalam kenistaan seperti dalam sumur yang dalam.

Adapun makna bahasa yang ketiga, jika dikaitkan dengan *risywah* dalam tataran aplikasinya, menunjukkan bahwa sang penerima suap itu berada dalam posisi kehormatan diri yang sangat lemah dan rendah, sehingga untuk menyambung hidupnya ia sangat bergantung pada suapan “induknya” (pemberi suap). Kehinaan itu semakin sempurna, ketika ia dengan rela menerima bekas makanan yang dikunyah oleh “induknya”.⁶

Selanjutnya, terkait dengan pengertian *risywah* secara istilah, terdapat beberapa definisi yang telah ada sebelumnya, antara lain:

1. Menurut al-Qarafi, *risywah* adalah

الأخذ للحكم بغير الحق أو لإيقاف الحكم

“Mengambil/menerima (sesuatu) untuk menjatuhkan vonis hukum yang tidak benar, atau untuk menghentikan (proses) hukum.”⁷

2. Menurut al-Jurjani, *risywah* adalah,

ما يعطى لإبطال حق، أو لإحراق باطل

“Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang haq dan membenarkan yang batil.”⁸

3. Menurut al-Fayyumi, *risywah* adalah

مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

“Sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya ia dapat memutuskan sesuai dengan (kepentingan)nya atau mendukungnya melakukan apa yang ia inginkan.”⁹

4. Menurut Ibnu al-‘Arabi, *risywah* adalah

كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَتَّبَعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

⁴ Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Anshari, *Lisan al-‘Arab*, jilid. XIV (Beirut: Dar Shadir, 1987), h. 322.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bandingkan dengan ‘Athiyah Muhammad Salim, *al-Risywah*, (t.d), h. 6.

⁷ Syihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Idris al-Sanhaji al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid. II (t.t., t.p., t.th), h.83.

⁸ ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta’rifat* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H), h. 12.

⁹ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*, (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Halabi, 1396 H), h. 228.



“Setiap harta yang diserahkan kepada orang yang memiliki kedudukan demi membeli bantuannya untuk sesuatu yang tidak halal.”¹⁰

Dari keempat definisi di atas, peneliti berpandangan bahwa definisi yang lebih tepat untuk menjelaskan pengertian *risywah* adalah definisi yang diajukan oleh al-Jurjani dan al-Fayyumi. Kedua definisi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan definisi *risywah* yang diajukan oleh al-Qarafi dan Ibn al-‘Arabi.

Definisi yang diajukan oleh al-Qarafi memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup terjadinya *risywah*, dimana nampaknya ia hanya membatasi cakupan *risywah* hanya pada ranah hukum. Padahal *risywah* atau suap dapat terjadi dalam ranah lain, meskipun mungkin ia memang lebih banyak dan sering terjadi di ranah hukum.

Sementara definisi yang diajukan oleh Ibn al-‘Arabi nampaknya hanya membatasi “siapa yang menerima *risywah*”, yaitu “orang yang memiliki kedudukan”. Padahal *risywah* juga sangat mungkin terjadi dan diberikan kepada orang yang tak mempunyai kedudukan, selama ia bisa berperan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Definisi Ibn al-‘Arabi mungkin bisa digunakan jika dilakukan sebuah reinterpretasi atau redefinisi terhadap makna “kedudukan”.¹¹

Hadis-hadis Tentang Risywah: Takhrij dan Kritik Terhadapnya

Melalui penelusuran terhadap kata-kata bentukan yang memiliki akar kata yang sama dengan *risywah* itu sendiri, ditemukan bahwa setidaknya ada empat kata yang digunakan dalam hadis-hadis Nabi saw., yaitu: *al-rasyi* (الراشي), *al-murtasyi* (المرتشي), *al-ra'isy* (الرائش) dan *al-risywah* (الرشوة) sendiri. Rincian penggunaan keempat kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, hadis yang mengandung lafaz *al-risywah* (الرشوة), ada satu hadits, yaitu hadis ‘Abdullah bin Rawahah ra.,

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَيَبِينُ يَهُودَ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلِيًّا مِنْ حَلِيٍّ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِيفٌ عَنَّا وَتَجَاوَزَ فِي الْقَسَمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَأَيُّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

“Telah mengabarkan Malik padaku, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengutus ‘Abdullah bin Rawahah ke Khaibar. Ia pun melakukan pemeriksaan dan perhitungan (hasil panen kurma) dengan kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itupun mengumpulkan perhiasan dari perhiasan wanita mereka untuknya. Lalu mereka berkata kepadanya (‘Abdullah bin Rawahah), ‘Ini untukmu, tapi ringankanlah dan abaikanlah (kewajiban kami) dalam pembagian ini’. Lalu ‘Abdullah bin Rawahah mengatakan, ‘Wahai sekalian kaum Yahudi! Demi Allah, sungguh kalian adalah makhluk Allah yang paling kubenci, namun itu semua tidak pernah mendorongku

¹⁰ Abu Bakr bin al-‘Arabi, ‘Aridhah al-Ahwazi, jilid. X (t.t. Maktabah al-Ma’arif, t.th), h. 80.

¹¹ Bandingkan juga dengan Athiyyah Muhammad Salim, *op.cit*, h. 2.



untuk berlaku curang atau zalim kepada kalian. Adapun *risywah* yang kalian tawarkan itu, ia adalah *suht* dan sungguh kami tidak memakannya'. Mereka (kaum Yahudi) pun berkata, 'Dengan inilah langit dan bumi tegak'."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwatta'*, bab *Maa Ja'a fi al-Musaqah*, no. 1198.¹² Sanad hadis ini, menurut Ibn Hajar al-'Asqalani adalah *mursal*.¹³ Namun di tempat lain, ia menjelaskan bahwa hadis ini juga diriwayatkan secara *marfu'* oleh Abu Dawud dan al-Daraqutni dari jalur Jabir bin 'Abdillah ra., dan juga oleh Ahmad dari jalur 'Abdullah bin 'Umar ra. Oleh karena itu, al-Albani kemudian menyatakan bahwa hadis ini sah.¹⁴

Kedua, hadis yang mengandung lafaz *al-rasyi* (الراشي), *al-murtasyi* (المرتشي). Untuk kategori ini setidaknya terdapat tiga model redaksi hadis yang ditemukan, yaitu:

Ketiga, hadis yang hanya menyebutkan lafaz *al-rasyi* (الراشي), *al-murtasyi* (المرتشي), yaitu hadis 'Abdullah bin 'Amr ra.,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

"Telah memberitahukan kepada kami **Ahmad bin Yunus**, (ia berkata), 'Telah memberitahukan kepada kami **Ibnu Abi Dzi'b**, dari **al-Haris bin 'Abd al-Rahman**, dari **Abu Salamah**, dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata, 'Rasulullah saw. telah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya'."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3109)¹⁵, al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 1257)¹⁶ dan Ahmad dalam *Musnad* (no. 6246).¹⁷

Gambaran sanad ketiga riwayat ini dapat dijelaskan melalui skema berikut.

Pertama, al-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang *hasan shahih*. Pada kesempatan lain, ia mengatakan,

وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحَحُ

"Dan saya telah mendengarkan 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman (maksudnya: al-Imam al-Darimi) mengatakan, 'Hadis Abu Salamah dari 'Abdullah bin 'Amr dari Nabi saw. adalah (hadis) yang paling hasan dan shahih dalam masalah ini'."¹⁸

¹² Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, jilid. 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 453.

¹³ Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadis al-Rafi' al-Kabir*, Ed. al-Sayyid 'Abdullah Hisyam al-Madani, jilid. 6 (Medinah: t.ph, 1384 H), h. 62.

¹⁴ Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani, *Gayah al-Maram fi Takhrij Ahadis al-Halal wa al-Haram* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1401 H), h. 265.

¹⁵ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'as dan 'Adil al-Sayyid, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Hadis, 1388 H.), h. 471.

¹⁶ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *al-Jami'*, Ed. Ahmad Syakir, Jilid 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 176.

¹⁷ Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, *al-Musnad*, Ed. Ahmad Syakir, Jilid 13 (Kairo: Dar al-Hadis, 1413 H.), h. 284.

¹⁸ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *op.cit.*, jilid 5, h. 175.



Kemudian Ibnu Ruslan dalam *I'lam al-Sunan* –sebagaimana dikutip dalam ‘*Awn al-Ma’bud fi Syarh Sunan Abi Dawud*¹⁹– menyatakan bahwa hadis ‘Abdullah bin ‘Amr ra. ini juga dikuatkan oleh al-Daraqutni. Al-Albani juga menyepakati kesahihan hadis ini.²⁰ Matan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melaknat dua unsur utama yang terlibat dalam proses *risywah*, yaitu pemberi dan penerima suap. Hadis ini sekaligus menunjukkan hukum asal dari *risywah* itu sendiri sebagai sesuatu yang dilaknat, dan sesuatu yang dilaknat itu telah jelas keharamannya.

Kedua, hadis yang menyebutkan lafaz *al-rasyi* (الراشي), *al-murtasyi* (المرتشي), dan *al-ra’isy* (الرائش), yaitu hadits Sauban ra.,

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْحَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

“Al-Aswad bin ‘Amir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ‘Abu Bakr yaitu Ibnu ‘Ayyasy telah memberitahukan kepada kami, dari Lais, dari Abu al-Khattab, dari Abu Zur’ah, dari Sauban ra., ia berkata, ‘Rasulullah saw. telah melaknat pemberi, penerima dan yang menjadi perantara suap’, yakni orang yang menghubungkan antara keduanya (pemberi dan penerima)’.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (hadis no. 21365).²¹ Namun dari segi sanadnya, hadis ini mengalami masalah. Salah seorang perawinya yang bernama Abu al-Khattab ternyata adalah seorang perawi yang *majhul*.²² Al-Mizzi menyebutkan dalam *Tahdzib al-Kamal*²³, “Abu Zur’ah mengatakan, ‘Saya tidak mengenalnya.’ Dan Abu Hatim mengatakan, “Dia itu *majhul*.” Hal yang sama disebutkan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani²⁴ dan al-Dzahabi.²⁵ Sementara al-Albani menyebutnya sebagai hadis yang *dha’if*.²⁶

Dari sisi matannya, hadis ini memiliki “nilai tambah” dibandingkan dengan hadis sebelumnya. Dalam hadis ini, selain dua unsur utama yang terlibat dalam proses *risywah*, ditambahkan pula unsur ketiga yang juga memiliki peran dalam terjadinya sebuah proses *risywah*, yaitu makelar *risywah* (*al-ra’isy*). Namun seperti pula telah dijelaskan, hadis ini memiliki kelemahan dari sisi sanadnya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan

¹⁹ Muhammad bin Syams al-Haq al-‘Azim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 80.

²⁰ Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Shahih wa Dha’if Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H.), h. 336.

²¹ Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, *op.cit*, jilid 45, h. 380.

²² Nur al-Din ‘Ali bin Abi Bakr al-Haisami, *Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id*, Ed. ‘Abdullah Muhammad al-Darwisy, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.), h. 147.

²³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Ed. Basyar ‘Awad Ma’ruf, Jilid 33 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, cet. 1, 1418 H), h. 235.

²⁴ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. ‘Abd al-Qadir ‘Ata, Jilid 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.), h. 77.

²⁵ Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Mizan al-I’tidal*, Ed. ‘Abd al-Rahman al-Mu’allimi, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H.), h. 233.

²⁶ Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Da’if al-Jami’ al-Sagir*, no. 4684 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1415 H.), h. 134.



kelemahan sanad hadis ini, maka unsur makelar *risywah* dapat dinyatakan tidak tercakup dalam ancaman laknat Rasulullah saw. tersebut?

Menurut peneliti, kelemahan sanad yang dimiliki hadis ini tidaklah berarti bahwa para makelar *risywah* dapat terbebas dari ancaman Rasulullah saw., karena bagaimana pun juga mereka tetap tercakup dalam prinsip umum yang disepakati dalam Islam, yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”(Q.S. al-Ma’idah: 2)²⁷

Apa yang dilakukan oleh seorang makelar *risywah* jelas merupakan upaya untuk membantu, menolong dan memperlancar terjadinya sebuah proses *risywah* antara pemberi suap dan penerimanya. Bahkan, boleh jadi pendorong terbesar untuk terjadinya proses *risywah* justru diakibatkan oleh provokasi para makelar *risywah* ini.

Ketiga, hadis yang menyebutkan lafaz *al-rasyi* (الراشي) dan *al-murtasyi* (المرتشي) dengan tambahan lafaz *al-hukmu* (الحكم) pada bagian akhirnya. Hadis dengan model redaksi ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad-nya*²⁸ (hadis no. 8670) dari sahabat Abu Hurairah ra.,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

“**Affan** telah mengabarkan kepada kami, (ia berkata), ‘**Abu ‘Awanah** telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ‘**Umar bin Abi Salamah** telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari **Abu Hurairah** r.a.: Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah telah melaknat pemberi dan penerima suap dalam hukum’.”

Dikarenakan peneliti belum menemukan komentar para ulama hadis tentang kualitas sanad hadis ini, maka untuk mengetahui kualitas sanad hadis ini perlu dipaparkan di sini kualitas setiap perawi dalam jalur sanadnya serta mengetahui seberapa jauh kualitas ketersambungan sanad tersebut. Penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, **Affan**. Nama lengkapnya adalah ‘Affan bin Muslim bin ‘Abdillah al-Bahili, Abu ‘Utsman al-Shaffar al-Basri. Wafat pada tahun 219 H di Bagdad. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, ia adalah *siqah sabt rubbama yahimu* (dapat dipercaya, kuat hafalannya, namun terkadang melakukan kesalahan).²⁹ Sedangkan al-Dzahabi, ia adalah seorang *al-Hafizh* yang *sabt*.³⁰ Menurut al-Mizzi dalam *Tahzib al-Kamal*, ia memang salah seorang murid dari Abu ‘Awanah.³¹

Kedua, **Abu ‘Awanah**. Nama lengkapnya adalah al-Waddah bin ‘Abdillah al-Yasykuri, Abu ‘Awanah al-Wasiti al-Bazzaz. Termasuk salah seorang *kibar al-tabi’in*, wafat pada tahun 175 atau 176 H. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, ia adalah seorang yang *siqah sabt*.³² Sedangkan menurut al-Zahabi, ia adalah seorang *al-Hafizh* yang *siqah*

²⁷ Departemen Agama RI., *op.cit*, h. 113.

²⁸ Ahmad bin Hanbal al-Saibani, *op.cit*, jilid 18, h. 212.

²⁹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *op.cit*, Jilid 7, h.1 57.

³⁰ Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *op.cit*, Jilid 4, h. 321.

³¹ Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *op.cit*, Jilid 14, h. 125.

³² Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *op.cit*, Jilid 12, h. 45.



dan *mutqin* dengan catatannya.³³ Sementara al-Mizzi menyatakan bahwa ia memang pernah mengambil hadis dari ‘Umar bin Abi Salamah.³⁴

Ketiga, ‘Umar bin Abi Salamah. Nama lengkapnya adalah ‘Umar bin Abi Salamah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf al-Qurasyi al-Zuhri. Wafat tahun 132 H di Syam. Pernah menjadi *qadi* di kota Madinah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya: *shaduq yukhti* (dapat dipercaya namun terkadang salah). Ahmad bin Hanbal menyebutnya: *salih siqah in sya’a Allah* (saleh dan dapat dipercaya, insya Allah). Al-Bukhari menyebutnya: *saduq* hanya saja beberapa hadisnya tidak dapat dipegangi.³⁵ Hadis ini sendiri ia riwayatkan dari ayahnya, Abu Salamah.

Keempat, Abu Salamah. Nama lengkapnya adalah Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf al-Qurasyi al-Zuhri. Wafat di Madinah pada tahun 94 atau 104 H. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya: *siqah muksir*.³⁶ Sedangkan al-Zahabi menyebutnya sebagai *ahad al-a’immah* (salah seorang imam).³⁷ Dan al-Mizzi menyebutkan Abu Hurairah ra. sebagai salah seorang gurunya dimana ia mengambil hadis. Abu Hurairah ra. sendiri adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 57, atau 58, atau 59 H-terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang itu.³⁸

Dengan melakukan sebuah analisa sederhana terhadap penjelasan di atas, maka menurut peneliti, hadis Abu Hurairah ra. ini sekurang-kurangnya memiliki derajat *hasan*. Hal ini didasarkan pada kelayakan seluruh perawinya -meskipun salah satunya hanya berada dalam status *shaduq-*, serta adanya ketersambungan sanad antara satu perawi dengan perawi lainnya.

Dari sisi matan, hadis ini menunjukkan dua hal yang berbeda dari hadis-hadis sebelumnya, yaitu:

1. Yang melaknat dalam hadis ini adalah Allah *Ta’ala*. Tentu saja hal ini memperkuat kecaman laknat yang sebelumnya telah disebutkan dari Rasulullah saw. Sehingga dalam masalah *risywah* ini, Allah dan Rasul-Nya secara tegas menyatakan laknat untuk para pelaku yang terlibat dalam *risywah*.
2. Hadis ini menunjukkan salah satu bidang kehidupan yang sering menjadi lahan basah terjadinya *risywah*, yaitu proses hukum. Namun-sebagaimana yang akan dijelaskan nanti-, hadis ini tidak berarti membatasi lahan *risywah* hanya terbatas pada ranah hukum semata. Hadis Abu Humaid al-Sa’idi ra. -misalnya- menunjukkan bahwa *risywah* juga dapat terjadi pada ranah-ranah lain di luar ranah hukum dan peradilan.

Penelusuran Kata-kata yang Semakna

Melalui penelusuran ini, peneliti menemukan ada satu kata yang semakna atau memiliki kedekatan makna dengan *risywah*, yaitu: *al-suht*. Hal ini didasarkan pada penjelasan Ibnu Manzur dalam *Lisan al-‘Arab* yang menyatakan,

³³ Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *op.cit*, Jilid 2, h. 201

³⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *op.cit*, Jilid 17, h. 225.

³⁵ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *op.cit*, Jilid 7, h.457.

³⁶ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *op.cit*, Jilid 5, h.157.

³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *op.cit*, Jilid 3, h. 132

³⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *op.cit*, Jilid 7, h. 113.



وَالسُّحْتُ الْهَدِيَّةُ أَيُّ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا وَيُرَدُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مَرَّةً وَعَلَى الْحَرَامِ أُخْرَى
وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْقِرَائِنِ

“*Al-Suht* adalah pemberian atau *risywah* yang diberikan dalam persoalan hukum, persaksian dan yang semacamnya. Kata ini juga terkadang digunakan dalam pembicaraan terhadap hal yang tidak disukai, dan terkadang pula (digunakan) untuk sesuatu yang haram. Dan untuk mengetahui itu dapat dipahami melalui *qarinah* (indikasi dan konteks-pen).³⁹

Dari penelusuran ini, tidak ditemukan adanya sebuah hadis Nabi saw. yang menggunakan kata *al-suht*, kecuali pada hadis ‘Abdullah bin Rawahah ra. yang telah disebutkan sebelumnya, dan dua penjelasan terkait *risywah* dalam masalah peradilan yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* (yang berasal dari Ibnu Sirin)⁴⁰ dan *Sunan al-Nasa’i* (yang berasal dari Masruq).⁴¹

Melalui metode tematik, dengan merujuk kepada *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A.J. Vinsink dan menggunakan program *al-Maktabah al-Syamilah*, peneliti dapat menemukan bahwa salah satu tema yang sering dikaitkan dengan *risywah* adalah tema *hadiah* (الهدية).⁴² Secara lebih spesifik, hadiah yang dimaksudkan di sini adalah hadiah yang diberikan kepada orang atau pihak yang memegang peranan dalam suatu urusan. Dalam terminologi para ulama biasa dikenal dengan istilah *hadaya al-‘ummal* (هدايا العمال), atau pemberian hadiah kepada para pejabat atau pekerja di suatu bidang tertentu.

Melalui tema ini dapat ditemukan beberapa hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa model hadiah semacam itu (yang diberikan kepada seseorang karena posisi dan kedudukannya) dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk *risywah*. Adapun hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, hadis Abu Humaid al-Sa’idi ra.,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتَيْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . قَالَ : فَهَلَّا جَلَسَ
فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمَّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا
لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا حَوَازٌ أَوْ شَاءَ تَبِعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ هَلْ بَلَّغْتَ ثَلَاثًا .

‘Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata), ‘Sufyan telah menyampaikan kepada kami, dari al-Zuhri, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari Abu Humaid al-Sa’idi ra., ia berkata: “Nabi saw. pernah menugaskan seorang pria dari suku Azd yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Maka ketika ia (selesai dan) datang (menemui Nabi), ia berkata: ‘Ini adalah untuk Anda (maksudnya: hasil pengumpulan zakat), dan ini adalah hadiah yang diberikan untukku.’ Lalu (Nabi saw.) berkata: ‘Lalu mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya untuk

³⁹Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Anshari, *Lisan al-‘Arab*, jilid. II (Beirut: Dar Shadir, 1987), h. 41. Hal yang sama juga dapat dilihat pada *al-Fa’iq fi Garib al-Hadis wa al-Asar*, jilid I, h. 25.

⁴⁰ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 8 (Riyad: Dar al-Salam, cet. 1, 1417 H.), h. 47.

⁴¹ Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Ed. ‘Abd al-Fattah Abu Guddah, Jilid 4 (Suriah: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyah, cet. 3, 1409 H.), h.142.

⁴² A.J. Vinsink, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1419 H.), h. 513.



melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya! Tidak ada seorang pun yang mengambil darinya sedikit pun, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memanggulnya di atas pundaknya, meski itu adalah seekor keledai yang memiliki ringkikan, atau seekor sapi yang memiliki lenguhan, atau seekor kambing yang memiliki embikan.’ Kemudian kami melihat beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat oleh kami kedua ketiak beliau, lalu beliau berkata: ‘Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?’ hingga 3 kali.”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2407)⁴³ dan ia mengawalinya dengan judul bab: *Man Lam Yaqbal al-Hadiyyah li ‘Illah* (Bab tentang Orang yang Tidak Menerima Hadiah karena Suatu Alasan), lalu setelah itu ia mengutip pernyataan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz yang berbunyi,

كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةً

“Dahulu di zaman Rasulullah saw. ia adalah hadiah, namun hari ini ia adalah risywah.”⁴⁴

Kutipan ini nampaknya menunjukkan bahwa al-Bukhari bermaksud menjelaskan keterkaitan antara hadiah dan *risywah*, sebagaimana metode yang biasa ia gunakan dalam penyusunan Kitab *al-Jami’ al-Shahihnya*; di mana setelah menyimpulkan judul bab, ia mengutip ayat atau pernyataan yang relevan dengan hadis-hadis yang akan dipaparkan selanjutnya.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan no. 6464 (Bab *Ihtiyal al-‘Amil li Yuhda Lahu*) dan no. 6658 (Bab *Muhasabah al-Imam ‘Ummalahu*), dan juga oleh Muslim (no. 3413 dan 3414) dengan judul bab: *Bab Tahrim Hadaya al-‘Ummal* (Bab tentang Pengharaman Hadiah untuk Para Petugas).⁴⁵ Dengan demikian, maka secara sanad, hadis ini tidak memiliki masalah dan dapat dikategorikan sebagai hadis yang *shahih*.

Kedua, hadis Abu Umamah ra.,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَمَقْبَلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

“Ahmad bin ‘Amr bin al-Sarh telah menyampaikan pada kami: (ia berkata) **Ibnu Wahb** telah menyampaikan kepada kami, dari ‘Umar bin Malik, dari ‘Ubaidullah bin Abi Ja’far, dari Khalid bin Abi ‘Imran, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi saw., beliau bersabda: “Barang siapa yang memberi satu syafaat kepada saudaranya, lalu ia (saudaranya itu) memberinya hadiah atas bantuan itu, dan ia menerimanya, maka ia telah memasuki satu pintu besar dari pintu-pintu riba.”

⁴³ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *op.cit.*, jilid 9, h. 53.

⁴⁴ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *op.cit.*, jilid 9, h. 51.

⁴⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Jilid 9 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas, t.th), h. 358.



Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3074) dalam *Bab fi al-Hadiyyah li Qada' al-Hajah* (Bab tentang Pemberian Hadiah untuk Penyelesaian Suatu Urusan). Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan bahwa sanad hadis ini diperbincangkan (فيه مقال).⁴⁶ Hal ini disebabkan status al-Qasim yang diperbincangkan oleh para ulama. Namun al-San'ani menuliskan pandangan beberapa ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in dan al-Tirmizi yang menyebutnya sebagai seorang perawi yang *siqah*.⁴⁷ Sedangkan menurut al-Albani, hadis ini adalah hadis yang *hasan*.⁴⁸

Dari sisi matan, hadis ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah atas sebuah *syafa'at* dikategorikan oleh Nabi saw. sebagai salah satu perbuatan yang haram untuk dikerjakan. Hadis ini dan juga hadis Abu Humaid al-Sa'idi ra. sebelumnya secara sekilas nampak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang justru menunjukkan keutamaan saling memberi hadiah.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syawkani, bahwa hadiah yang diharamkan dalam hadis-hadis itu adalah jika ia dimaksudkan untuk mengurangi beban hutang (bagi yang berhutang), atau untuk membenarkan yang salah-menyalahkan yang benar, atau diberikan kepada hakim/penguasa.⁴⁹

Terkait hadis Abu Umamah ra., al-San'ani menambahkan bahwa hadiah yang diharamkan atas sebuah *syafa'at* adalah jika sang pemberi *syafa'at* memang telah berada pada posisi berkewajiban memberikan *syafa'at*, seperti jika ia harus menyelamatkan orang yang terzalimi di hadapan penguasa dan ia mampu melakukan itu dengan *syafa'atnya* kepada sang penguasa.⁵⁰

Klasifikasi Hadits-hadits Tentang Risywah

Setelah meneliti lebih jauh dan menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang *Risywah* dapat dijadikan dasar dan pijakan hukum, maka selanjutnya peneliti dapat mengklasifikasikan bahasan hadis-hadis tentang *risywah* tersebut dalam poin-poin bahasan berikut.

Pertama, hukum *risywah* dalam perspektif hadis Nabi saw. Dari beberapa hadis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan dengan sangat jelas tentang hukum *risywah* dalam perspektif hadis Nabi saw. Ungkapan “Allah telah melaknat...” dan “Rasulullah saw. telah melaknat...” sangat jelas menunjukkan bahwa *risywah* merupakan satu di antara hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Bahkan ungkapan “laknat” itu sendiri memiliki kadar pengharaman yang begitu berat, karena Rasulullah saw. tidak lagi sekedar menyatakan: “Diharamkan” atau “tidak boleh”, tetapi secara langsung menyebutkan dampak laknat yang muncul akibat perbuatan *risywah* tersebut.

⁴⁶ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Riyad: Dar al-Salam, 1417 H.), h.457.

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam fi Syarh Bulug al-Maram*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400 H.), h. 215.

⁴⁸ Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Shahihah*, Jilid 10 (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1421 H.), h. 8. Lihat juga Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Shahih wa Daif Sunan Abi Dawud*, Jilid 8 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1416 H.), h. 41.

⁴⁹ Muhammad bin 'Ali al-Syawkani, *Nail al-Awtar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Jilid 3 (Mesir: Dar al-Hadis, 1415 H.), h. 125.

⁵⁰ Muhammad bin Isma'il al-San'ani, *op.cit*, Jilid 4, h. 188.



Pengharaman *risywah* sendiri menjadi sangat relevan jika kita melihat bahwa di dalam *risywah* itu sendiri terdapat beberapa unsur yang secara sangat prinsipil diharamkan dalam Islam. Unsur-unsur itu antara lain adalah:

1. Adanya upaya memanfaatkan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (*tahrim akl amwal al-nas bi al-batil*).
2. Tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman.
3. Pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Oleh karena itu, Ibnu Qudamah al-Maqdisi -salah seorang ulama Hanabilah- mengatakan, “Adapun *risywah* dalam masalah hukum dan *risywah* kepada seorang ‘*amil*, itu hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat (di kalangan para ulama). Allah *Ta’ala* berfirman: ‘...*para pemakan al-Suht...*’ (Q.S. al-Ma’idah: 42). Al-Hasan al-Basri dan Sa’id bin Jubair mengatakan dalam penafsirannya: ‘(*al-Suht*) itu adalah *risywah*’.”⁵¹

Kemudian al-Shan’ani mengatakan, “*Risywah* itu hukumnya haram berdasarkan *ijma’*, baik jika ia diperuntukkan kepada *qadi*, atau pekerja (*amil*) untuk urusan zakat, atau yang lainnya.” Allah *Ta’ala* berfirman, “Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui’.” (Q.S. al-Baqarah: 188)”⁵²

Kedua, unsur-unsur yang terlibat sebagai pelaku dalam *risywah*. Berdasarkan hadis-hadis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelaku yang terlibat dalam *risywah* setidaknya ada tiga unsur, yaitu *al-rasyi* (pemberi suap), *al-murtasyi* (penerima suap) dan *al-ra’isy* (perantara atau makelar suap). Ketiga unsur penting dalam *risywah* ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- a. *Al-rasyi* (pemberi suap). *Al-rasyi* adalah pihak yang memberikan apa yang ia miliki kepada *al-murtasyi* dengan tujuan mendapatkan apa saja yang ia inginkan.⁵³ Untuk memasukkan seorang *al-rasyi* ke dalam cakupan hadis-hadis yang mengandung ancaman terhadap *risywah*, maka ia harus memiliki semua persyaratan *taklif*, yaitu: berakal, baligh dan memiliki *ikhtiyar* (kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa tekanan dan paksaan).

Tidak terpenuhinya salah satu dari persyaratan ini dapat menyebabkan seorang pelaku *risywah* terbebas dari ancaman laknat yang disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu. Jika ia tidak berakal (gila atau hilang kesadaran, misalnya) atau belum baligh, maka ia tidak dapat dimasukkan dalam kategori pelaku *risywah* “yang sah” secara *syar’i*.

Demikian pula jika ia tidak memiliki *ikhtiyar* (kebebasan melakukan sesuatu tanpa tekanan dan paksaan). Seperti orang yang karena tekanan atau terpaksa melakukan *risywah* untuk mendapatkan hak-haknya atau menghindarkan dirinya dari kezaliman; apakah yang seperti ini termasuk dalam kategori dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya? Al-Khattabi mengatakan, “Tidak mengapa jika seseorang memberikan

⁵¹ ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Ed. ‘Abd al-Fattah Halw, Jilid 9 (Riyad: Maktabah Hujr, 1415 H.), h. 231.

⁵² Muhammad bin Isma’il al-San’ani, *op.cit*, Jilid 3, h. 24.

⁵³ Basyir Humaid al-Dailami, *Asar al-Risywah fi al-Mujtama’ al-Muslim wa Daur al-Qur’an fi al-Ta’amul Ma’aha*, Majallah Jami’ah al-Anbar li al-’Ulum al-Islamiyah, vol. 4, tahun 2009, h. 14.



suap demi keselamatan diri dan hartanya, jika khawatir akan dizalimi.”⁵⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan, “...Jika ia menyuapnya untuk memutuskan sesuatu yang bukan haknya untuk menjadi miliknya atau untuk menggugurkan suatu kewajiban baginya, maka ia orang yang dilaknat. Namun jika ia memberi suap untuk melindunginya dari kezaliman atau mendapatkan haknya, maka ‘Ata’, Jabir bin Zaid dan al-Hasan berpendapat: tidak mengapa ia melakukan itu untuk dirinya...”⁵⁵

- b. *al-murtasyi* (penerima suap). *Al-murtasyi* adalah setiap pihak yang menjadi sasaran pemberian suap dan ia menerimanya untuk menjadi miliknya.⁵⁶ Dan sebagaimana pemberi suap, maka penerima suap pun harus memenuhi kriteria *taklif* untuk dapat dimasukkan dalam ancaman laknat yang terdapat dalam hadis-hadis *risywah*. Seorang *al-murtasyi* harus berakal, balig dan memiliki *ikhtiyar*. Dengan kata lain, ia harus benar-benar dalam posisi memiliki kebebasan untuk menerima atau menolaknya.

Salah satu pertanyaan yang muncul terkait dengan penerima suap ini adalah: apakah seorang *al-murtasyi* haruslah seorang pejabat, hakim, atau pegawai pemerintah yang terkait? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan tentang definisi *risywah*, bahwa cakupan ranah *risywah* itu tidak hanya terbatas pada hukum atau instansi pemerintah saja. Namun juga mencakup berbagai lini dan ranah kehidupan sehari-hari. Selama itu berkaitan dengan “membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar”, maka ia termasuk *risywah* yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, seorang penerima suap boleh jadi adalah seorang pejabat, hakim, aparat peradilan, aparat keamanan atau pegawai/pekerja di instansi milik negara atau swasta. Keluasan cakupan *al-murtasyi* atau penerima suap ini dapat dilihat pada hadis Abu Umamah ra. yang tidak membatasi *risywah* pada aparat peradilan saja, namun mencakup siapapun yang diduga memiliki peran dan wewenang dalam hajat dan kebutuhan orang banyak.⁵⁷

- c. *Al-ra'isy* (perantara atau makelar suap). Meskipun hadis yang menyebutkan ketercakupan *al-ra'isy* dalam ancaman laknat Allah dan RasulNya memiliki status yang *dha'if*, namun itu tidak berarti eksistensi seorang perantara atau makelar suap ternafikan begitu saja. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa salah satu prinsip umum yang berlaku dalam Islam adalah siapa pun yang terlibat memberikan bantuan dalam sebuah proses kejahatan, maka ia juga termasuk pihak yang tercakup dalam ancaman yang ditujukan kepada perbuatan tersebut. Setidak-tidaknya, ia telah masuk dalam kelompok manusia yang mengabaikan larangan Allah untuk tidak tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan (Q.S. al-Ma'idah, ayat 2).

Eksistensi *al-ra'isy* ini secara logis akan nampak jelas, terutama jika dianalogikan dengan hadis Nabi saw. yang menegaskan ancaman laknat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses terjadinya transaksi ribawi. Rasulullah saw. bersabda,

⁵⁴ Hamd bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Hadis, 1388 H.), h. 10.

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *op.cit*, 9/232.

⁵⁶ Basyir Humaid al-Dailami, *op.cit*, h. 15

⁵⁷ Bandingkan dengan Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Zawajir*, Jilid 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1410 H.), h. 190.



لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Allah telah melaknat pemakan riba, yang memberinya makan (riba), saksinya dan pencatatnya.”⁵⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa keempat pihak yang terlibat dalam proses ribawi tersebut semuanya tercakup dalam ancaman laknat Allah itu; mulai dari yang memakan, yang memberi riba, yang menjadi saksi hingga yang melakukan pencatatannya. Maka tidak berlebihan kiranya jika proses *risywah* pun memiliki cakupan yang sama.

Dan fakta kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa eksistensi *al-Ra'isy* memang tidak dapat diabaikan begitu saja. Fenomena “makelar kasus” yang banyak terjadi dan beredar di dunia peradilan negeri ini, misalnya, adalah satu bukti nyata adanya unsur ketiga bernama *al-Ra'isy* dalam proses *risywah* ini. Pihak ketiga inilah yang menjadi penghubung antara pemberi dan penerima suap, termasuk melakukan berbagai negosiasi “harga” yang harus dibayarkan.⁵⁹

Bentuk-bentuk Aplikasi Praktik *Risywah*

Bentuk dan model *risywah* tentu saja akan selalu berkembang dan berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun pola dan model umum *risywah* dapat dilihat dan disimpulkan dari hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang itu. Di antara bentuk, pola dan model *risywah* yang umum berlaku itu adalah:

1. Pemberian hadiah kepada hakim atau pihak-pihak yang memiliki jabatan dan wewenang.

Pola semacam ini sudah jelas keharamannya, berdasarkan hadis Abu Humaid ra. terdahulu yang menjelaskan tentang kasus Ibnu al-Lutbiyah yang di samping mengumpulkan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw., rupanya juga mendapatkan dan menerima hadiah dari kaum muslimin. Di dalam hadis tersebut, Nabi saw. menjelaskan bahwa pemberian hadiah itu terjadi karena para pemberi hadiah memandang jabatan yang disandang oleh Ibnu al-Lutbiyah sebagai seorang *amil* yang diutus langsung oleh Nabi saw. Karena itu, Nabi saw. menegaskan bahwa Ibnu al-Lutbiyah kemungkinan besar tidak akan menerima hadiah itu jika ia tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak menjadi petugas zakat.

Dalam hal ini, jika hadiah itu ditujukan kepada seorang pejabat atau pemegang kewenangan, maka terdapat benang pemisah dan pembeda yang sangat tipis untuk membedakan: apakah hadiah itu benar-benar murni hadiah atau mengandung unsur *risywah*. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan seorang ‘Umar bin ‘Abdil Aziz kemudian menolak pemberian apel salah seorang rakyatnya di saat ia benar-benar sangat menginginkannya. Ia takut dan khawatir. Maka ketika ia ditanya: “Mengapa Anda menolak hadiah ini? Bukankah dahulu Rasulullah saw. juga menerima hadiah?”, ia pun

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal al-Saibani, *op.cit.*, jilid. 8/74 (no. 3539)

⁵⁹ Mengenai fungsi *al-Ra'isy*, Lihat Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Atsir, *al-Nihayah fi Garib al-Hadis*, Ed. Mahmud Muhammad al-Tanahi, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H.), h. 226.



menjawab dengan jawabannya yang sangat masyhur: “Dahulu memang ia adalah hadiah bagi beliau, namun hari ini ia adalah *risywah* bagi kami.”⁶⁰

Bahkan secara sangat keras, Abu Hanifah menyatakan, “Apabila seorang hakim menerima suap, maka ia telah terlemparkan dari jabatannya saat itu meskipun tidak ada yang melengsernya, dan semua ketetapan hukumnya setelah itu tidak berlaku.”⁶¹

Dalam hal ini, menarik untuk mencermati penjelasan al-San’ani tentang beberapa pemberian yang biasanya diterima oleh para *qadi*, antara lain adalah:⁶²

- a. *Risywah*; jika pemberian itu ditujukan untuk hal-hal yang tidak haq, maka ia menjadi haram hukumnya, baik bagi pemberi maupun penerima. Namun jika ia dimaksudkan untuk menebus dan menyelamatkan hak kita, maka pemberi suap boleh memberikannya, namun ia menjadi sesuatu yang haram menerimanya bagi si penerima suap.
- b. Hadiah; jika hadiah itu berasal dari orang yang memang biasa memberinya hadiah sejak sebelum ia menjabat, maka boleh saja ia menerimanya. Namun jika hadiah itu berasal dari orang yang sebelumnya pernah memberinya hadiah, maka bila orang itu tidak mempunyai kasus peradilan, hadiah itu boleh diterima namun makruh. Tetapi jika orang itu memiliki kasus peradilan, maka pemberinya dilarang memberi dan penerimanya diharamkan untuk menerimanya.

Di era sekarang ini, pola pemberian hadiah ini bisa terjadi dalam berbagai ragam bentuk: mulai dari pemberian *parcel*, hadiah pernikahan, *sponsorship* acara keluarga, biaya rumah sakit, biaya perjalanan, hingga ongkos naik haji atau umrah gratis. Semuanya terangkum dalam kata “hadiah” yang sangat kecil kemungkinannya diberikan kepada para pejabat atau pihak berwenang jika ia tidak menempati posisi atau jabatan tersebut.

2. Pemberian suap dengan tujuan membatalkan atau mengurangi hukuman, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

Pola semacam inilah yang dengan tegas ditetapkan ancaman laknatnya dalam hadis Abu Hurairah ra.:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

“**Affan** telah mengabarkan kepada kami, (ia berkata) **Abu ‘Awanah** telah mengabarkan pada kami, ia berkata: ‘**Umar bin Abi Salamah** telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari **Abu Hurairah** r.a.: Rasulullah saw. bersabda: “Allah telah melaknat pemberi dan penerima suap dalam hukum.”

Hadis ini mencakup semua bentuk suap yang ditujukan untuk mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dengan pola ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, “...Dan (seorang hakim) tidak boleh mengambil harta dari seorang pezina, pencuri, peminum, perampok dan yang semacam mereka dengan tujuan membatalkan hukuman *hudud*, baik harta itu untuk diserahkan kepada Bait al-Mal ataupun untuk selainnya. Dan harta yang diambil untuk membatalkan hukuman *hudud* itu adalah *Suht* yang keji. Jika

⁶⁰ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Ed. ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Jilid 7 (Riyad: Dar al-Salam, 1420 H.), h. 325.

⁶¹ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *op.cit*, jilid 6, h. 184.

⁶² Muhammad bin Isma‘il al-San‘ani, *op.cit*, jilid 3, h. 24.



seorang penguasa melakukan hal tersebut, maka ia telah mengumpulkan 2 kerusakan yang sangat besar: pertama, membatalkan *hudud*, dan kedua, mengkonsumsi makanan yang haram. Sehingga ia pun meninggalkan yang wajib, lalu melakukan yang haram...⁶³

3. Pemberian suap kepada pegawai/petugas negara agar ia mengabaikan aturan-aturan yang ada.

Hal ini seperti yang digambarkan dalam hadis ‘Abdullah bn Rawahah yang diutus oleh Rasulullah saw untuk menghitung dan menagih hasil panen mereka sesuai kesepakatan. Namun mereka berusaha mengiminginya dengan harapan mendapatkan pemotongan dan pengurangan; sebuah upaya yang kemudian ditolak oleh petugas Nabi saw.

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلِيًّا مِنْ حَلِيٍّ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفَّفْنَا عَنْكَ وَتَجَاوَزْنَا فِي الْقَسَمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أْبَعَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

“Telah mengabarkan Malik padaku, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengutus ‘Abdullah bin Rawahah ke Khaibar. Maka ia pun melakukan pemeriksaan dan perhitungan (hasil panen kurma-pen) dengan kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itupun mengumpulkan perhiasan dari perhiasan wanita mereka untuknya. Lalu mereka berkata kepadanya (‘Abdullah bin Rawahah-pen): “Ini untukmu, tapi ringankanlah dan abaikanlah (kewajiban kami) dalam pembagian ini.” Maka ‘Abdullah bin Rawahah mengatakan: “Wahai sekalian kaum Yahudi! Demi Allah, sungguh kalian adalah makhluk Allah yang paling kubenci, namun itu semua tidak pernah mendorongku untuk berlaku curang/zalim kepada kalian. **Adapun risywah yang kalian tawarkan itu**, maka ia adalah *suht* dan sungguh kami tidak memakannya.” Mereka (kaum Yahudi) pun berkata: “Dengan inilah langit dan bumi tegak.”

Solusi Nabawi terhadap Fenomena *Risywah*

Dengan memperhatikan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa solusi nabawi terhadap fenomena *risywah* ini yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pembinaan (*tarbiyah*) keimanan yang serius terhadap para pejabat dan aparatur negara.

Seharusnya ungkapan “bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa” tidak lagi sekedar menjadi pemanis bibir dalam upacara-upacara formal, tapi benar-benar dapat direalisasikan secara konsisten dan terpola di kalangan para pejabat dan pemegang kewenangan. Dalam hal ini, tentu kita dapat bercermin pada pola pembinaan Rasulullah saw. terhadap para sahabatnya, sehingga-salah satunya-lahirlah seorang ‘Abdullah bin Rawahah ra. yang dengan tegas menampik dan menolak iming-iming suap kaum Yahudi

⁶³ Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taimiyah, *op.cit*, jilid 29, h. 302.



dengan mengatakan: “**Maka adapun risywah yang kalian tawarkan itu**, maka ia adalah *suht* dan sungguh kami tidak memakannya”.

Takwa adalah solusi utama dari semua penyakit masyarakat, termasuk praktek suap-menyuap. Sudah seharusnya pola-pola pembinaan dan pelatihan para pejabat dan aparat negara difokuskan untuk mewujudkan sosok pejabat dan aparat yang selalu takut kepada Allah dan menghadirkan pengawasan-Nya di setiap waktu.

2. Peningkatan sistem pengawasan dan audit kekayaan para pejabat dan pemegang kewenangan, serta konsistensi pelaksanaannya tanpa pandang bulu.

Hal ini terlihat pada hadis Abu Humaid al-Sa’idi ra., di mana Rasulullah saw. dengan tegas melakukan proses pengawasan dan audit terhadap apa yang diperoleh oleh Ibnu al-Lutbiyah dalam tugasnya sebagai seorang *amil* yang bertugas mengumpulkan zakat kaum muslimin.

Hal yang sama kemudian juga dilakukan oleh para khalifah setelah Rasulullah saw. Seperti yang dilakukan oleh ‘Umar bin al-Khattab ra. kepada Abu Hurairah ra. yang pernah ditugaskan untuk menjadi pejabat di Bahrain. Setelah ia kembali ke Madinah, ia pulang dengan membawa 10.000 dinar. Maka ‘Umar bin al-Khattab pun segera melakukan audit terhadapnya. “Engkau pulang membawa begitu banyak harta kekayaan. Dari mana semua ini engkau peroleh?” tanya ‘Umar kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah ra. menjawab: “Ini adalah hasil dari kuda yang berkembang biak, keuntungan yang bertambah dan *kharaj* dari budak-budak yang kumiliki.”

Tidak cukup dengan mendengarkan jawaban itu, ‘Umar pun melakukan pemeriksaan lebih detil, dan ternyata memang hasilnya seperti yang diakui oleh Abu Hurairah sendiri. Karena itu, ‘Umar kemudian memanggilnya kembali untuk ditugaskan sebagai pejabat, namun Abu Hurairah ra. menolak. Lalu ‘Umar berkata: “Bukankah orang yang lebih baik darimu pernah meminta jabatan?” Abu Hurairah menjawab: “Dia itu adalah Yusuf, seorang nabi Allah. Sementara aku ini hanya Abu Hurairah bin Umaimah. Dan aku sangat mengkhawatirkan tiga hal: mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu, memutuskan tanpa hukum yang jelas, dan (aku takut) jika punggungku dipukul lalu harga diriku direndahkan dan hartaku dirampas.”⁶⁴

3. Menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya proses suap-menyuap.

Salah satunya adalah dengan melarang para pejabat dan aparat negara untuk menerima hadiah, terutama hadiah yang diberikan karena terkait jabatan mereka. Hal ini dapat dilihat pada kisah Ibnu al-Lutaibah dan juga hadis Abu Umamah ra.

Di samping itu, celah lain yang tidak boleh dilupakan adalah istri dan keluarga para pejabat dan aparat negara. Al-Baihaqi meriwayatkan tentang Khalifah ‘Umar bin al-Khattab ra.: Salah seorang sahabat Rasulullah saw. yang menjadi salah seorang pejabat ‘Umar bin al-Khattab ra. pernah menghadihkan 2 buah karpet kepada istri ‘Umar. Lalu ‘Umar pun masuk ke dalam rumahnya dan melihat kedua karpet tersebut. Ia pun berkata: “Dari mana engkau memperoleh kedua karpet ini? Apakah engkau membelinya? Jelaskan kepadaku dan jangan berbohong padaku!” Istrinya pun mengatakan: “Si Fulan telah mengirimnya utukku.” “Semoga Allah membinasakannya! Rupanya jika ia punya suatu

⁶⁴ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H.), h. 374.



keperluan dan ia tidak bisa mendapatkannya melalui diriku, ia kemudian mendatangiku lewat istriku!” ujar ‘Umar. Ia kemudian menarik keras kedua karpet itu dari bawah orang yang duduk di atasnya. Beliau lalu mengangkat karpet itu keluar, sampai-sampai seorang budak wanitanya keluar berteriak: “Tuan! Kain wol milik kita terikut bersama karpet itu!” ‘Umar lalu membukanya dan melemparkan kain wol itu kepadanya. Kemudian ‘Umar terus membawa kedua karpet itu dan memberikannya kepada seorang wanita Muhajirin dan yang satunya lagi kepada seorang wanita Ansar.⁶⁵

4. Penetapan dan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam risywah.

Hal ini jelas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada yang telah melakukan atau yang belum melakukan namun berniat untuk melakukannya. Langkah ini dengan jelas dapat dilihat dari penegasan sanksi laknat Allah dan Rasul-Nya dalam hadis-hadis terdahulu, dan juga secara aplikatif terlihat melalui kasus Ibnu al-Lutaibah yang kemudian menyebabkan Rasulullah saw. merasa perlu untuk mengumumkan kasus itu di depan khalayak ramai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditemukan fakta bahwa hadis-hadis Nabi saw. telah memberikan sebuah perspektif yang sangat jelas dalam masalah *risywah*. Kejelasan perspektif itu setidaknya tersimpul dalam hal-hal berikut.

Pertama, terdapat sejumlah hadis Nabi saw. untuk memberikan penjelasan pandangan Islam terhadap *risywah*. Hadis-hadis tersebut secara umum dapat dijadikan *hujjah* (landasan hukum) untuk lebih lanjut membahas *risywah* dan aplikasinya dalam kehidupan umat manusia.

Kedua, hadis-hadis Nabi saw yang membahas tentang *risywah* ternyata memberikan kesimpulan yang sama, dimana semua hadis tersebut menunjukkan bahwa *risywah* adalah perbuatan yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Ancaman laknat semacam ini adalah landasan yang sangat kuat untuk menetapkan pengharaman *risywah*.

Ketiga, di samping menjelaskan kedudukan hukum *risywah*, hadis-hadis Nabi saw juga memberikan beberapa contoh aplikasi dari *risywah* itu sendiri. Contoh aplikasi *risywah* dalam perspektif hadis itu antara lain adalah: pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara, pemberian suap dengan maksud membatalkan proses atau ketetapan hukum yang sah, dan pemberian suap dalam upaya melepaskan diri dari sebuah kewajiban.

Keempat, hadis-hadis Nabi saw. memberikan solusi-solusi pencegahan dan pemberantasan *risywah* yang telah terbukti efektif penerapannya di era kenabian dan juga di era *Khulafa' al-Rasyidun*. Di antaranya: pembinaan (*tarbiyah*) keimanan yang serius terhadap para pejabat dan aparatur negara, peningkatan sistem pengawasan dan audit kekayaan para pejabat dan pemegang kewenangan, serta konsistensi pelaksanaannya tanpa pandang bulu, menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya proses suap-

⁶⁵ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Ed. Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H.), h. 67.



menyuap, dan penetapan dan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam *risywah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'as dan 'Adil al-Sayyid, Damaskus: Dar al-Hadis, 1388 H.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Da'if al-Jami' al-Sagir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1415 H.

----- . *Gayah al-Maram fi Takhrij Ahadis al-Halal wa al-Haram*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1401 H.

----- . *Shahih wa Daif Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1416 H.

----- . *Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H.

----- . *Silsilah al-Ahadis al-Shahihah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1421 H.

Al-'Azim Abadi, Muhammad bin Syams al-Haq. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. *al-Sunan al-Kubra*, Ed. Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Riyad: Dar al-Salam, cet. 1, 1417 H.

Al-Dailami, Basyir Humaid. *Asar al-Risywah fi al-Mujtama' al-Muslim wa Daur al-Qur'an fi al-Ta'amul Ma'aha*, Majallah Jami'ah al-Anbar li al-'Ulum al-Islamiyah, vol. 4, tahun 2009.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007.

Al-Fairuz Abadi, Majd al-Din Muhammad bin Ya'qub. *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998.

Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi, 1396 H.

Al-Haisami, Nur al-Din 'Ali bin Abi Bakr. *Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, Ed. 'Abdullah Muhammad al-Darwisy, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. *al-Zawajir*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1410 H.

Ibnu al-'Arabi, Abu Bakr. *'Aridhah al-Ahwazi*, t.t. Maktabah al-Ma'arif, t.th.

Ibnu al-Asir, Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad. *al-Nihayah fi Garib al-Hadis*, Ed. Mahmud Muhammad al-Tanahi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali. *Bulug al-Maram*, Riyad: Dar al-Salam, 1417 H.

----- . *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Ed. 'Abd al-'Aziz bin Baz, Riyad: Dar al-Salam, 1420 H.

----- . *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.

----- . *Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. 'Abd al-Qadir 'Ata, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.



- . *al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadis al-Rafi' I al-Kabir*, Ed. al-Sayyid 'Abdullah Hisyam al-Madani, Medinah: t.ph, 1384 H.
- Ibnu Hanbal, Ahmad al-Syaibani. *al-Musnad*, Ed. Ahmad Syakir, Kairo: Dar al-Hadis, 1413 H.
- Ibnu Manzur al-Ansari, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1987.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, 'Abdullah bin Ahmad. *al-Mugni*, Ed. 'Abd al-Fattah Halw, Riyad: Maktabah Hujr, 1415 H.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim. *Majmu' Fatawa*, Ed. 'Abd al-Rahman al-Qasim, Riyad: Dar al-Ifta', 1413 H.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. *al-Ta'rifat*, Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H.
- Al-Khattabi, Hamd bin Muhammad bin Ibrahim. *Ma'alim al-Sunan*, Beirut: Dar al-Hadis, 1388 H.
- Malik bin Anas. *al-Muwatta'*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Ed. Basyar 'Awad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet. 1, 1418 H.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turas, t.th.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*, Ed. 'Abd al-Fattah Abu Guddah, Suriah: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, cet. 3, 1409 H.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris al-Sanhaji. *al-Furuq*, t.t., t.p., t.th.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.
- Salim, Athiyyah Muhammad. *al-Risywah* (t.d.)
- Al-San'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam fi Syarh Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400 H.
- Al-Syawkani, Muhammad bin 'Ali. *Nail al-Awtar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Mesir: Dar al-Hadis, 1415 H.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *al-Jami'*, Ed. Ahmad Syakir, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Vinsink, A.J. *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1419 H.
- Al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Mizan al-I'tidal*, Ed. 'Abd al-Rahman al-Mu'allimi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H.